

**OTORITAS PEREMPUAN DALAM KELUARGA DAN
MASYARAKAT**
**(Analisis Pendekatan Feminisme terhadap
QS. Al-Mujadilah/ 58 : 1-4)**

Aulanni'am¹, Nursanti Dwi Oktavia², Sholahuddin Zamzambela³

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Universitas Muhammadiyah Makassar
Madrasah Aliyan Negeri 1 Bantul

¹*aulanniam45@gmail.com*

²*Nursanti34@gmail.com*

³*sholahuddinzam@gmail.com*

Abstrak

Al-Qur'an dari berbagai sisinya memberikan petunjuk dan hikmah kepada pembacanya, hal tersebut tentunya tidak serta merta didapat begitu saja. Penelitian terhadap Al-Qur'an sangat dibutuhkan untuk pemaknaan Al-Qur'an secara baik dan mendalam. Salah satu sisi Al-Qur'an adalah adanya kisah yang diceritakan dalam Al-Qur'an, baik itu secara implisit, atau juga kisah yang secara tidak langsung mempengaruhi turunnya ayat-ayat dalam Al-Qur'an atau eksplisit. Salah satu kisah yang erat kaitannya dengan ayat dalam Al-Qur'an adalah kisah "Perempuan yang Menggugat". Tokoh yang sangat berperan dalam kisah tersebut adalah Khaulah binti Tsa'labah, dan tentunya juga Nabi Muhammad Saw. Dari kisah tersebut akan muncul banyak makna ketika dilakukan pembacaan secara komprehensif, salah satu pisau yang dapat digunakan untuk membaca kisah tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan feminisme. Penelitian ini akan memaparkan hal tersebut, Kisah Khaulah binti Tsa'labah yang melatarbelakangi turunnya ayat pada surat Al-Mujadilah, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan feminisme. Sumber data yang digunakan adalah penjelasan-penjelasan tentang kisah Khaulah binti Tsalabah dalam Al-Qur'an. Sumber lain yang mendukung penelitian ini juga digunakan, yang berasal dari kitab tafsir dan hadits. Penelitian ini mencoba menguatkan asumsi awal bahwa perempuan juga mempunyai hak atau otoritas dalam kehidupan berkeluarga, terutama tentang hal-hal yang menyangkut dengan diri dan pribadinya.

Kata Kunci: Khaulah binti Tsa'labah; Otoritas Perempuan; Keluarga.

Abstract

The Qur'an from various sides provides guidance and wisdom to its readers, this is of course not immediately obtained. Research on the Qur'an is urgently needed for a good and deep meaning of the Qur'an. One side of the Qur'an is the story that is told in the Qur'an, either implicitly, or also stories that indirectly affect the revelation of verses in the Qur'an or explicitly. One of the stories that are closely related to the verse in the Qur'an is the story of "The Woman Who Sued". The figures who are very instrumental in the story are Khaulah bint Ts'alah, and of course also the Prophet Muhammad. From the story, many meanings will emerge when a comprehensive reading is carried out, one of the ways that can be used to read the story is to use a feminist approach. This study will explain this, the story of Khaulah bint Ts'alah which is the background of the revelation of the verse in the letter Al-Mujadilah, then an analysis is carried out using a feminist approach. The data sources used are explanations about the story of Khaulah bint Ts'alah in the Qur'an. Other sources that support this research are also used, which comes from the book of interpretation and hadith. This study tries to strengthen the initial assumption that women also have rights or authority in family life, especially regarding matters relating to themselves and their personalities.

Keywords: *Khaulah bint Ts'alah; Women's Authority; Family.*

PENDAHULUAN

Kenyataan sejarah memberikan kabar bahwa agama Islam merupakan sebuah agama *samawi* yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw., untuk selanjutnya disampaikan kepada ummatnya.¹ Dalam keadaan ini Nabi Muhammad Saw. dibekali dengan sifat-sifat yang menyertainya, dan sudah pasti ada dalam dirinya sebagai Rasulullah.² Kelanjutan dari kenyataan tersebut adalah bahwa Nabi Muhammad menerima sebuah wahyu dari Allah Swt. yang kemudian dikenal dengan al-Qur'an dan selanjutnya dikodifikasikan pada zaman Khalifah Utsman, yang tentunya setelah menempuh perjalanan panjang pada masa-masa sebelum Khalifah Utsman.³ Dan pada kenyataan akhir, dalam

¹ Djenar Respati, *Sejarah Agama-agama di Indonesia: Mengungkap Proses Masuk dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Araska, 2014), h. 96.

² Dalam kajian Tauhid, sifat yang dimaksud adalah sifat wajib bagi Rasul: *shiddiq, amanah, tabligh, fathanah*; lihat: T.M. Hasby Ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 2.

³ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, (Tangerang: PT. Pustaka alvabet, 2013), 135; Muhammad Sayyid Thanthawi, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an: Ulumul Qur'an Teori dan Metodologi*, Ed. Ahmad Syaifuddin, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), h. 99-108.

kajian normatif, bahwa al-Qur'an dijadikan sebuah kitab suci pedoman bagi umat Islam, dan segala urusan umat sudah tertuang petunjuknya dalam kitab tersebut.⁴ Dalam kitab suci al-Qur'an juga terdapat kisah-kisah, ulama banyak berpendapat mengenai adanya kisah-kisah dalam al-Qur'an ini, namun dalam hal ini diambil pendapat bahwa segala yang ada dalam al-Qur'an memiliki makna dan hikmah yang terkandung.⁵

Banyak sekali kisah yang diceritakan dalam al-Qur'an, dari kisah-kisah tersebut tentunya ada yang menceritakan sifat negatif dari tokoh yang diceritakan, tidak sedikit juga yang menceritakan kisah positif dari tokoh tersebut. Salah satu kisah yang ada adalah kisah seorang perempuan yang menjadi latar belakang mikro (*Asbab al-Nuzul*)⁶ dari surat Al-Mujadilah. Kisah singkat dari cerita tersebut adalah bahwa perempuan tersebut memiliki sebuah permasalahan dengan rumah tangganya, kemudian dia menceritakan kepada Rasul bermaksud untuk meminta solusi, namun jawaban Rasul tidak sesuai dengan harapannya. Dalam kisahnya, kemudian perempuan meminta jawaban lain, yang sesuai dengan harapannya, dengan berdoa kepada Allah Swt., dan pada akhirnya Allah Swt. menjawab do'a dari perempuan tersebut, singkat ceritanya seperti itu.⁷

Permasalahan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah otoritas atau hak seorang perempuan dalam keluarga, tentunya menurut Al-Qur'an dalam kisah tersebut. Budaya yang berkembang sementara ini dalam masyarakat memang tidak dipungkiri mengesampingkan posisi perempuan, atas hak-haknya dan cenderung menekannya dengan berbagai kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakannya. Dalam tulisan ini mencoba memberikan pandangan terhadap ide-ide pokok tentang otoritas atau hak bagi seorang perempuan, yang dapat disarikan dari Q.S. Al-Mujadilah (58): 1-4 tersebut. Penelitian ini mencoba mengembangkan asumsi bahwa posisi perempuan dalam keluarga persepektif Al-Qur'an tidak sebatas apa yang sudah menjadi budaya yang berkembang, akan tetapi lebih dari itu, perempuan berhak untuk memutuskan sebuah hal yang kaitannya dengan dirinya atau pribadinya, perempuan juga mempunyai hak untuk mencari sebuah penjelasan atau klarifikasi atas sebuah hal, bukan hanya mendengar apa yang dikatakan kepadanya.

⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Mustashfa*, (Haramain: Al-Aqsha, t.th.), 15; Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, Ed. Achmad Zirzis, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 113.

⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 326; Ali Ash-Shabuni, *Al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an: Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*, terj. Muhammad Qodirun Nur, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), h. 73-91.

⁶ Lihat: Jalal al-Din Muhammad al-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 40.

⁷ Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, Juz 9, (Al-Qahirah: Dar al-Syu'b, 1987), h. 143.

METODE

Secara umum penelitian ini merupakan penelitian dengan model *library research*, di mana sumber-sumber dari penelitian ini murni diambil dari literatur-literatur yang sudah tersedia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek/subyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸

Sumber primer dari penelitian ini adalah data-data tentang kisah *perempuan yang menggugat Nabi* dan tentunya data tentang informasi terkait pendekatan feminisme. Kemudian data sekunder dari penelitian ini adalah literatur-literatur lain yang mendukung dalam proses penelitian ini, seperti literatur tafsir, hadits, dan lain-lain. Setelah data-data tersebut dipaparkan dengan singkat tapi mendalam, data tersebut dianalisis dengan model *deskriptif-analitik*, tentunya pisau yang digunakan untuk membaca pemaparan-pemaparan tersebut adalah pendekatan yang dibangun oleh feminisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Feminisme dalam Lintas Sejarah

Feminisme dalam lintas sejarah merupakan sebuah perjuangan kaum *feminis* untuk memperjuangkan hak-haknya di muka umum, termasuk haknya di dalam sebuah perpolitikan negara. Dalam sejarahnya banyak sekali misi yang diperjuangkan oleh para feminis tersebut. Beberapa misi yang gencar disuarakan adalah wacana kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam agama. Hal ini mulai muncul ketika banyaknya bentuk pendiskreditan perempuan dengan berlandaskan agama, dari hal tersebut para feminis berusaha memberikan pandangan baru akan posisinya dalam kehidupan. Pandangan keterbukaan juga disuarakan oleh kelompok tersebut untuk memperjuangkan eksistensi dari perempuan dalam kehidupan keluarga atau bahkan bernegara.⁹

⁸ Qudratulah Qudratullah, "Konsep Jurnalisme Dakwah Dalam Mencegah Tindak Korupsi," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 16, no. 2 (2019): 294, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i2.2642>.

⁹ Nuryati, "FEMINISME DALAM KEPEMIMPINAN," *Jurnal Istimbath* 16, no. 2 (June 2015): 161–79; Nuril Hidayati, "TEORI FEMINISME: SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN RELEVANSINYA DENGAN KAJIAN KEISLAMAN KONTEMPORER," *Jurnal Harkat* :

Melihat sejarahnya di barat, para feminis cenderung memperjuangkan hak-haknya dalam bernegara, tentunya juga hak-haknya dalam keluarga. Dalam perkembangannya feminis barat pada mulanya berjuang memperjuangkan hak pilihnya pada ajang perpolitikan negara, dalam hal ini mereka mewacanakan bahwa perempuan berhak untuk memberikan suara dan ikut serta dalam perhelatan tersebut. Perempuan banyak mewacanakan gerakan tersebut dengan memberikan pandangan-pandangan baru kepada sesamanya (perempuan lain) untuk melawan keadaan tersebut. Para penggerak feminis memberikan materi-materi untuk membuka wawasan baru yang menurutnya akan mengangkat kedudukan perempuan di dalam lingkup sosial.¹⁰

Berbeda dengan feminis di Indonesia, gerakan feminisme di Indonesia bisa diasumsikan mulai muncul sejak era penjajahan dahulu, suara-suara perempuan untuk diberikan ruang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia merupakan awal tanda munculnya pandangan feminisme di negara Indonesia. R.A. Kartini dengan gerakannya 'emansipasi wanita' mencoba memberikan gebrakan baru terhadap keadaan sosial perempuan di Indonesia. Feminisme di Indonesia bermula dengan memulai wacana hak pendidikan dan karir bagi perempuan, hal ini berkembang karena pada waktu itu keadaan yang berkembang adalah bahwa wanita hanya memiliki wilayah domestik dalam keluarga saja. Perempuan tidak perlu untuk memikirkan pendidikan apalagi sebuah karir atau pekerjaan, karen perihal tersebut merupakan wilayah seorang laki-laki.

Fenomena feminisme lain yang berkembang di Indonesia juga mengarah kepada wilayah yang lebih umum, bukan lagi tentang personal perempuan, akan tetapi juga hak perempuan untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, bahkan juga hak perempuan untuk mendapatkan posisi dalam sebuah jabatan, dan juga ikut serta dalam kancah perpolitikan nasional. Fenomena ini berkembang baik hingga saat ini, di mana wilayah perempuan sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang perempuan dapat mengakses hal-hal yang dulu tidak bisa diakses, karena hanya laki-laki saja yang berhak mengakses hal tersebut. Hal ini bisa dikatakan sebuah kemajuan dalam berpikir, baik secara rasional ataupun secara spriritual normatif. Secara rasional kemajuan hak-hak perempuan menunjukkan

Media Komunikasi Gender 14, no. 1 (January 22, 2019): 21-29-29, <https://doi.org/10.15408/harkat.v14i1.10403>.

¹⁰ Abdul Karim, "KERANGKA STUDI FEMINISME (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan)," *FIKRAH* 2, no. 1 (June 27, 2014), <https://doi.org/10.21043/fikrah.v2i1.550>; Abdul Karim, "FEMINISME: SEBUAH MODEL PENELITIAN KUALITATIF," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 10, no. 1 (October 30, 2014): 83-98, <https://doi.org/10.21580/sa.v10i1.643>.

kemajuan sebuah zaman, dan dari sisi normatif spiritual, keadaan ini sejalan dengan ide pokok Al-Qur'an bahwa semua makhluk sama disisi Allah Swt.¹¹

Q.S. Al-Mujadilah (58): 1-4 dan Khaulah binti Tsa'labah

Surat Al-Mujadilah dalam susunan Mushaf Utsmani merupakan surat ke 58, di dalamnya memuat 22 ayat, penamaan ayat tersebut berdasar pada kandungan makna atau hal yang berhubungan dengan surat tersebut, berikut ini Q.S. al-Mujadilah (58): 1-4:¹²

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1)
الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ
الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
أَلِيمٌ (4)

Terkait dengan *Makki* atau *Madani*, ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Ada yang berpendapat keseluruhan ayat tersebut diturunkan di Madinah, ada yang berpendapat sebagian di Madinah dan sebagian di Makkah. Namun pendapat yang masyhur atau jumbuh adalah pendapat bahwa surat tersebut secara keseluruhan diturunkan di Madinah.¹³ Mengenai *Asbab al-Nuzul* dari surat tersebut adalah sebuah kisah tentang kejadian *dzihar* yang terjadi pertama kali dalam Islam. Selain hal tersebut, juga kisah tentang seorang yang *menggugat* atas jawaban Nabi kepadanya, dan juga do'anya yang didengar oleh Allah Swt. Akan tetapi semua dari kisah dan peristiwa tersebut merupakan satu rangkaian kisah yang menarik untuk diteliti.¹⁴

Sebagaimana *Asbab al-Nuzul* yang disampaikan di atas, kisah tersebut merupakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh *Sayyidah 'Aisyah* dan dituliskan oleh beberapa imam perawi hadits dalam kitabnya, salah satunya adalah Imam Bukhari dalam kitabnya *Shahih Bukhari*, berikut haditsnya:

¹¹ Ida Hidayatul Aliyah, Siti Komariah, and Endah Ratnawaty Chotim, "FEMINISME INDONESIA DALAM LINTASAN SEJARAH," *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial* 1, no. 2 (October 1, 2018): 140–53, <https://doi.org/10.15575/jt.v1i2.3296>.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2010), h. 565.

¹³ Jalal al-Din Muhammad al-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*.... 12; lihat juga: Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Juz 17, (Al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Mishriyyah, 1996), h. 269.

¹⁴ Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, h. 143.

وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}

melalui hadits tersebut *Sayyidah 'Aisyah* menceritakan bahwa ada seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad saw., dan bercerita bahwa suaminya telah men-*dzihar* wanita tersebut, dan menurut budaya yang ada pada kaum jahiliyyah terdahulu bahwa *dzihar* itu hukumnya seperti *thalaq* (cerai). Dalam kasus ini Nabi menjawab dia dan suaminya sudah haram untuk berkumpul, Nabi menjawab seperti ini dikarenakan belum ada wahyu yang turun kaitannya dengan kasus tersebut, jadi Nabi Muhammad saw. tidak mungkin untuk memutuskan suatu perkara tanpa adanya wahyu.¹⁵

Tokoh dalam kisah tersebut adalah Khaulah binti Tsa'labah, banyak pendapat ulama mengenai nama *wanita penggugat Nabi* tersebut, akan tetapi jumbuh ulama berpendapat Khaulah binti Tsa'labah. Suami dari Khaulah binti Tsa'labah adalah Aus bin al-Shamit. Setelah Khaulah binti Tsa'labah mendapat jawaban awal dari Nabi, dia *menggugat* Nabi dan berharap Nabi Muhammad Saw. memberikan jawaban lain, sehingga dia bisa kembali kepada suaminya. Akan tetapi Nabi Muhammad Saw. tetap pada jawaban awal. Mendengar jawaban tersebut Khaulah binti Tsa'labah kebingungan dan bersedih, karena dia sudah menyerahkan segala hidupnya untuk suaminya, dan tentunya bermaksud untuk memperbaiki keluarganya supaya tidak terjadi *thalaq*. Lalu dalam kisahnya Khaulah binti Tsa'labah berdoa kepada Allah Swt. dan Allah Swt. mendengar do'a dari Khaulah binti Tsa'labah dan mewahyukan ayat tentang *dzihar* kepada Nabi Muhammad Saw. Kemudian Nabi Muhammad Saw. menyampaikan wahyu tersebut kepada Khaulah untuk segera disampaikan kepada suaminya.¹⁶

Setelah wahyu tentang *dzihar* turun, Khaulah binti Tsa'labah masih menyampaikan keberatan-keberatan atas apa yang diwahyukan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. Khaulah merasa suaminya tidak akan mampu melaksanakan *kafarat* (tebusan) sebagaimana wahyu yang disampaikan, akhirnya Nabi Muhammad Saw. memutuskan unAAAtuk membantu Khaulah binti Tsa'labah dan suaminya (Aus bin al-Shamit) untuk melaksanakan *kafarat* tersebut, dan keputusan ini didukung oleh *Sayyidah 'Aisyah* serta kaum muslimin yang lain. Akhir cerita ini, kemaslahatan diperoleh Khaulah binti Tsa'labah dan suaminya,

¹⁵ Lihat juga: Ahmad ibn Syu'aib Abu Abd Rahaman al-Nasa'i, *Al-Mujtaba min al-Sunan*, Juz 6 (Halb: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), 168; Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Al-Qahirah: Maktabah al-Mu'athi, 1986), 129; Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 6, (Al-Qahirah: Muassasah al-Qurtubah, 1987), h. 46.

¹⁶ Muhammad ibn Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 23, (Al-Qahirah, Muassasah al-Risalah, 2000), 219; Abu al-Hasan Ali Ibn Ahmad al-Naisaburi al-Syafi'i, *Al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz*, Juz 1 (t.p: t.tp., t.th.), h. 987.

mereka dapat kembali bersama, tentunya dengan tetap menjalankan syari'at yang diwahyukan.¹⁷

Beberapa tulisan yang mengkaji kisah yang melatar belakangi turunnya Q.S. al-Mujadilah tersebut diantaranya: *Perempuan Menggugat (Kajian Q.S. Al-Mujadilah (58): 1-6)* dalam penelitian ini disampaikan makna-makna inti dari ayat-ayat dalam surat al-Mujadilah. Kajian tersebut lebih kepada kajian dalam bidang tafsir, banyak makna dan konsep diungkap dalam kajian tersebut.¹⁸ Selain itu ada juga tulisan berjudul *Khaulah binti Tsa'labah: Perempuan yang Memprotes Nabi dan Dibela Allah* dalam tulisan ini banyak memaparkan penafsiran-penafsiran dari mufassir dalam kitab tafsirnya. Penelitian tersebut menggambarkan keteguhan hati seorang wanita untuk mempertahankan keluarganya agar terhindar dari *thalaq*.¹⁹

Otoritas Perempuan dalam Keluarga dan Masyarakat Perspektif Q.S. Al-Muhsadilah (58): 1-4

Khaulah binti Tsa'labah merupakan seorang tokoh yang sangat taat kepada Nabi Muhammad Saw., dengan sangat memperhatikan ajaran yang disampaikan oleh Nabi, akan tetapi dia juga seorang yang pemberani, dengan bukti berani menyampaikan pendapatnya kepada Nabi Muhammad Saw. Kemudian sesuai dengan *fitrah* Nabi Muhammad Saw., bahwa beliau merupakan tempat konsultasi bagi seluruh umat Islam pada waktu itu, dan sampai sekarang tentunya, melalui hadits-hadits Nabi. Dalam kisah ini Nabi sangat bijaksana dan berhati-hati dalam menanggapi permasalahan Khaulah binti Tsa'labah, sampai akhirnya Allah Swt. menurunkan ayat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tidak berhenti pada proses tersebut saja, akan tetapi Nabi Muhammad Saw., juga membantu Khaulah binti Tsa'labah hingga permasalahannya selesai dengan tuntas, dan sesuai dengan syari'at.²⁰

Di sisi lain, hal yang tidak kalah penting dari kisah di atas adalah bahwa manajemen diri yang baik juga diperlukan untuk dapat berumah tangga dengan baik juga. Selain itu, kedudukan antara perempuan dan laki-laki juga harus

¹⁷ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*, Juz 8, (Al-Qahirah: Dar al-Thaibah, 1997), 47; Abu Zaid Abd al-Rahman bin Muhammad bin Makhluaf al-Tsa'labi, *Al-Jawahir al-Hasan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz 4, (t.p: t.tt., t.th.), h. 64.

¹⁸ Waryono, "Perempuan Menggugat (Kajian Q.S. Al-Mujadilah (58): 1-6)", *Musawa*, Vol. 16, No. 2, Juli 2017, h. 214-225.

¹⁹ Yazid Muttaqin, "Khaulah binti Tsa'labah: Perempuan yang Memprotes Nabi, Dibela Allah", <https://islam.nu.or.id> diakses pada 10 Juni 2020

²⁰ Waryono, "Perempuan Menggugat (Kajian Q.S. Al-Mujadilah (58): 1-6)", *Musawa*, Vol. 16, No. 2, Juli 2017, h. 214-225.

diperhatikan supaya cita-cita bersama dapat tercapai. Dalam hal ini, lelaki tidak bisa memandang sebelah mata terhadap perempuan dan juga sebaliknya, perempuan harus tetap hormat kepada suaminya. Konsep keseimbangan penting dalam melaksanakan segala urusan, baik urusan agama, maupun lainnya. Dalam istilahnya keshalihan sosial juga tidak kalah penting dengan keshalihan sosial seorang individu. Satu hal lagi yang juga sangat penting, bahwa kegiatan menyampaikan pendapat sudah ada dan diterima sejak zaman Nabi Muhammad Saw., tentunya bertukar pendapat untuk mencapai kemaslahatan.²¹

Dari kisah Khaulah binti Ts'alah yang menjumpai permasalahan dengan suaminya, kemudian menjalani komunikasi dengan Nabi Muhammad Saw., dapat diambil sebuah pemahaman bahwa posisi wanita dalam keluarga berada pada posisi yang setara atau sama dengan suami, yaitu sama-sama mempunyai hak atau otoritas untuk mengambil sebuah keputusan tentang dirinya. Kemudian dalam masyarakat, perempuan juga memiliki ruang untuk berkomunikasi dengan lainnya, menyuarakan pendapatnya. Hal tersebut dapat kita ambil dari kisah Khaulah ketika berkomunikasi dengan Nabi dalam upaya mencari solusi dari permasalahan yang dialaminya. Sampai pada akhirnya do'a Khaulah didengar oleh Allah Swt., dan keinginannya dikabulkan Allah, sampai pada akhir kisah, Khaulah kembali bersama suaminya dan menjalani kembali kehidupan keluarganya.

PENUTUP

Setelah memberikan pemaparan-pemaparan terkait dengan kisah Khaulah binti Ts'alah dapat dipahami beberapa kronologis dalam kisah tersebut, mulai dari polemik dia bersama suaminya, dilanjutkan polemik dia dengan Nabi Muhammad saw., selanjutnya kabar gembira datangnya wahyu, akan tetapi masih ada polemik di dalamnya, dilanjutkan dengan pertolongan dari Nabi Muhammad saw. kepada Khaulah binti Ts'alah dan suaminya, dan pada akhirnya kisah selesai dengan kemaslahatan dalam keluarga Khaulah binti Ts'alah, sesuai dengan harapannya. Tentunya ini menggambarkan sebuah ilustrasi dalam kehidupan bahwa seorang perempuan juga dapat memberikan sebuah pandangan keputusan tentang dirinya, dan juga dalam masyarakat, perempuan berhak menyuarakan pendapatnya.

Kemudian di balik kisah tersebut dapat diambil beberapa pembelajaran, yaitu bahwa keteguhan hati dan keyakinan Khaulah binti Ts'alah untuk mempertahankan keluarganya, dengan tanpa melanggar syari'at Islam yang

²¹ Yazid Muttaqin, "Khaulah binti Ts'alah: Perempuan yang Memprotes Nabi, Dibela Allah", <https://islam.nu.or.id> diakses pada 10 Juni 2020

dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. menjadikan dia dapat mencapai harapannya. Selain itu, kerukunan dalam keluarga juga harus dipupuk supaya tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini keshalehan secara ritual dan sosial sangat diharapkan keseimbangannya untuk dapat menjalani kehidupan keluarga dengan baik. Dan yang terakhir, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan harus diposisikan secara baik, masing-masing individu juga dapat memposisikan diri sesuai dengan porsinya, dengan tanpa mengesampingkan lainnya.

Dan pada akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan dengan penuh kekurangan di berbagai sisinya. Saran dan juga kritik dari pembaca sangat dibutuhkan untuk kajian ini yang lebih akurat dan komprehensif. Pengembangan dari penelitian ini sangat perlu adanya, mengingat pentingnya pesan-pesan yang coba disampaikan dalam Q.S. al-Mujadilah ini, tentunya dengan berbagai pisau dan pendekatan yang ada. Namun begitu, semoga tulisan ini dapat menjadi salah satu kontribusi penulis dalam perjalanan khazanah keilmuan secara umum, dan dalam khazanah keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir secara khusus.

Daftar Pustaka

- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud. *Ma'alim al-Tanzil*. Juz 8. Al-Qahirah: Dar al-Thaibah. 1997
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Mughirah. *Al-Jami' al-Shahih*. Juz 9. Al-Qahirah: Dar al-Syu'b. 1987
- Al-Nasa'i, Ahmad ibn Syu'aib Abu Abd Rahaman. *Al-Mujtaba min al-Sunan*. Juz 6. Halb: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah. 1986
- Al-Qazwaini, bnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 1. Al-Qahirah: Maktabah al-Mu'athi. 1986
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Juz 17. Al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Mishriyyah. 1996
- Al-Shabuni, Ali. *Al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an: Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*. Terj. Muhammad Qodirun Nur. Jakarta: Pustaka Amani. 2001
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din Muhammad. *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr. 2008
- Al-Syafi'i, Abu al-Hasan Ali Ibn Ahmad al-Naisaburi. *Al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz*. Juz 1. t.p: t.tp. t.th.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Mustashfa*. Haramain: Al-Aqsha, t.th.
- Al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz 6. Al-Qahirah: Muassasah al-Qurtubah. 1987
- Al-Thabari, Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Juz 23. Al-Qahirah: Muassasah al-Risalah. 2000
- Al-Tsa'labi, Abu Zaid Abd al-Rahman bin Muhammad bin Makhluaf. *Al-Jawahir al-Hasan fi Tafsir al-Qur'an*. Juz 4. t.p: t.tt. t.th.
- Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*. Tangerang: PT. Pustaka alvabet. 2013
- Ash-Shiddiqy, T.M. Hasby. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/ Kalam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009
- Dahlan, Abd. Rahmad. *Ushul Fiqh*, Ed. Achmad Zirzis, Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Amzah. 2013
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra 2010
- Muttaqin, Yazid. "Khaulah binti Tsa'labah: Perempuan yang Memprotes Nabi, Dibela Allah", <https://islam.nu.or.id> diakses pada 10 Juni 2020

- Respati, Djenar. *Sejarah Agama-agama di Indonesia: Mengungkap Proses Masuk dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Araska. 2014
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati. 2013
- Thanthawi, Muhammad Sayyid. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an: Ulumul Qur'an Teori dan Metodologi*. Ed. Ahmad Syaifuddin. Yogyakarta: IRCiSoD, 2013
- Waryono. "Perempuan Menggugat (Kajian Q.S. Al-Mujadilah (58): 1-6)", *Musawa*. Vol. 16, No. 2, Juli 2017
- Quadratullah, Quadratulah. "Konsep Jurnalisme Dakwah Dalam Mencegah Tindak Korupsi." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 16, no. 2 (2019): 294. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i2.2642>.
- Aliyah, Ida Hidayatul, Siti Komariah, and Endah Ratnawaty Chotim. "FEMINISME INDONESIA DALAM LINTASAN SEJARAH." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 1, no. 2 (October 1, 2018): 140–53. <https://doi.org/10.15575/jt.v1i2.3296>.
- Hidayati, Nuril. "TEORI FEMINISME: SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN RELEVANSINYA DENGAN KAJIAN KEISLAMAN KONTEMPORER." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 14, no. 1 (January 22, 2019): 21–29–29. <https://doi.org/10.15408/harkat.v14i1.10403>.
- Karim, Abdul. "FEMINISME: SEBUAH MODEL PENELITIAN KUALITATIF." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 10, no. 1 (October 30, 2014): 83–98. <https://doi.org/10.21580/sa.v10i1.643>.
- . "KERANGKA STUDI FEMINISME (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan)." *FIKRAH* 2, no. 1 (June 27, 2014). <https://doi.org/10.21043/fikrah.v2i1.550>.
- Nuryati. "FEMINISME DALAM KEPEMIMPINAN." *Jurnal Istinbath* 16, no. 2 (June 2015): 161–79.